

BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR: 50 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR : 107 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang

: bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 107 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 97 Tahun 2006 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 04
 Tahun 1986 tentang Air Minum Perusahaan Daerah Air
 Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 01
 Tahun 1988 tentang Pokok pokok Kepegawaian
 Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- 11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- 12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/06/403.32/SK/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan

: Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tanggal 01 November 2007 Nomor : 700/BP.08/403.84.6/2007, Perihal : Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (P.A.K) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 107 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 107 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 97 Tahun 2006 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik dengan rincian sebagai berikut :

1. PERUBAHAN ANGGARAN PERHITUNGAN LABA / RUGI TAHUN 2007 :

A. Anggaran Pendapatan

- Semula sebesar : Rp 35.501.459.230,00
- Berkurang sebesar : Rp (3.325.637.230,00)
- Bertambah sebesar : Rp 8.772.000,00
Jumlah : Rp 32.184.594.000,00

B. Anggaran Biaya

- Semula sebesar : Rp 33.657.458.244,00 - Berkurang sebesar : Rp (2.518.504.244,00) - Berkurang sebesar : Rp (294.398.000,00) Jumlah : Rp 30.844.556.000,00

C. Perkiraan Laba Usaha sebelum Pajak

- Semula sebesar : Rp 1.844.000.987,00 - Berkurang sebesar : Rp (807.132.987,00) - Bertambah sebesar : Rp 303.170.000,00 Jumlah : Rp 1.340.038.000,00

D. Perkiraan Laba Usaha setelah Pajak

- Semula sebesar : Rp 1.308.300.691,00
- Berkurang sebesar : Rp (626.705.691,00)
- Bertambah sebesar : Rp 303.170.000,00

Jumlah : Rp 984.765.000,00

2. PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (CASHFLOW) TAHUN 2007 :

A. Anggaran Penerimaan Kas:

- Semula sebesar : Rp 36.547.577.105,00

- Berkurang sebesar : Rp (2.711.928.105,00)

- Bertambah sebesar : Rp 8.776.000,00

Jumlah : Rp 33.844.425.000,00

B. Anggaran Pengeluaran Kas

- Semula sebesar	: Rp	39.243.203.201,00
- Berkurang sebesar	: Rp	(2.274.408.201,00)
- Berkurang sebesar	: Rp	(307.578.000,00)
Jumlah	: Rp	36.661.217.000,00

C. Perubahan Saldo Awal Kas

Jumlah	: Rp	6.816.398.310,00
- Bertambah sebesar	: Rp	0,00
- Bertambah sebesar	: Rp	816.398.310,00
- Semula sebesar	: Rp	6.000.000.000,00

D. Perubahan Saldo Akhir Kas

- Semula sebesar	: Rp	3.304.373.905,00
- Bertambah sebesar	: Rp	378.878.405,00
- Bertambah sebesar	: Rp	316.354.000,0
Jumlah	: Rp	3.999.606.310.00

3. ANGGARAN INVESTASI TAHUN 2007

- Semula sebesar	: Rp	11.304.170.830,00
- Bertambah sebesar	: Rp	849.070.170,00
- Bertambah sebesar	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	12.153.241.000,00

Pasal 2

Penjelasan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2007 beserta perinciannya tercantum dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Tgl, 29 Nopember 2007 No: 2342

Ditetapkan di Gresik Pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM